



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sleman.
4. Kepala Badan ialah Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sleman.
5. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, subbidang, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sleman.
6. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sleman.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- (3) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - c. penyelenggaraan pelayanan bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - d. pembinaan keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - 2. Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari:
 - 1. Subbidang Ketahanan Keluarga; dan
 - 2. Subbidang Pemberdayaan Keluarga.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - 2. Subbidang Perlindungan Anak.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Setiap bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Setiap subbidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
- (6) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (8) Bagan susunan organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan urusan umum;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian
- c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga;
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan, dan evaluasi.

Pasal 9

Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan, dan evaluasi;
- c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan;
- d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.

Bagian Kedua
Bidang Pembinaan Keluarga Berencana

Pasal 10

Bidang Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pelayanan keluarga berencana dan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana.

Pasal 11

Bidang Pembinaan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Keluarga Berencana;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan keluarga berencana dan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pembinaan Keluarga Berencana.

Pasal 12

Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pelayanan keluarga berencana.

Pasal 13

Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keluarga berencana;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana;
- d. penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana;
- e. penyelenggaraan penyuluhan keluarga berencana;
- f. penyelenggaraan kesehatan reproduksi dan perlindungan hak-hak reproduksi;
- g. penyelenggaraan peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana.

Pasal 14

Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana.

Pasal 15

Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana;
- d. penyelenggaraan pelayanan dan pengolahan data dan informasi keluarga berencana;
- e. penyelenggaraan, pembinaan, dan perlindungan hak-hak reproduksi remaja; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.

Bagian Ketiga Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 16

Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 17

Bidang Keluarga Sejahtera dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Keluarga Sejahtera;
- b. perumusan kebijakan teknis ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan ketahanan keluarga;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan keluarga; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Keluarga Sejahtera.

Pasal 18

Subbidang Ketahanan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina ketahanan keluarga.

Pasal 19

Subbidang Ketahanan Keluarga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Ketahanan Keluarga;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketahanan keluarga;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring dalam ketahanan keluarga; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Ketahanan Keluarga.

Pasal 20

Subbidang Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pemberdayaan keluarga.

Pasal 21

Subbidang Pemberdayaan Keluarga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pemberdayaan Keluarga;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan keluarga;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pemberdayaan Keluarga.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 22

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 23

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan perempuan;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan anak; dan

- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 24

Subbidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pemberdayaan perempuan.

Pasal 25

Subbidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pemberdayaan Perempuan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan perempuan;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan pengarusutamaan gender;
- e. penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 26

Subbidang Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina perlindungan anak.

Pasal 27

Subbidang Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perlindungan Anak;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan anak;
- c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pelayanan perlindungan anak;
- d. penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan anak;
- e. penyelenggaraan dan pembinaan kelembagaan perlindungan anak; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Perlindungan Anak.

**Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis**

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

**Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan keahlian.**
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.**

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 30

- (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.**
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.**

Pasal 31

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.**
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.**

Pasal 32

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.**

- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 33

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Badan, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 34

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 36

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB V
KEPEGAWAIAN**

Pasal 37

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
Pada tanggal, 8 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
Pada tanggal , 8 Oktober 2009


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 17 SERI D

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK**



— : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,
 Cap/ttd
 SRI PURNOMO